



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM DI DAERAH**

**NOMOR: W3.HH.05.05-15
NOMOR : 134.4/03/TPKS/Kesber/III/2026**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (30-3-2026), bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ALPIUS SARUMAHA** : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 256, Kota Padang, Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI Nomor : SEK-KP.04.02-204 tanggal 5 Maret 2026 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK I.

Pihak I	Pihak II

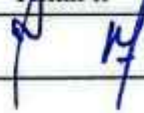
2. JOHN KENEDY AZIS : Bupati Padang Pariaman, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Masa jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah;
- b. bahwa PIHAK II adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum di daerah, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

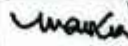
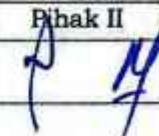
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

Pihak I	Pihak II
	

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan Pembinaan Hukum di Daerah untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum di Daerah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi, kerja sama, dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum di Daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembentukan produk hukum daerah melalui penyusunan program pembentukan produk hukum daerah, penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah, evaluasi produk hukum daerah, serta kegiatan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. pembinaan Pos Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Posbankum Nagari melalui pelatihan Paralegal secara masif dan optimalisasi pelaporan layanan Posbankum melalui: *app.posbankum.bphn.go.id*;
- c. optimalisasi pembangunan dan pembinaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) serta peningkatan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) di daerah;
- d. pelaksanaan forum komunikasi kebijakan di wilayah sebagai wadah kalaboratif dengan pemerintah dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia khususnya analis kebijakan melalui diskusi kebijakan (*policy talk*) dan penyelenggaraan diskusi strategi kebijakan; dan
- e. pembangunan citra positif masing-masing lembaga melalui pemberitaan positif dengan mengedepankan profesionalisme, sinergi, dan kolaborasi.

Pihak I	Pihak II
<i>Umanah</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menyediakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka membantu menyusun produk hukum daerah, penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, serta pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah;
 - menyediakan pejabat fungsional penyuluh hukum dalam pembinaan Posbankum Nagari dan pelatihan paralegal;
 - menyediakan pejabat fungsional analis hukum dalam pendampingan dan bimbingan teknis analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah;
 - melakukan peningkatan kerja sama di bidang sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH); dan
 - melaksanakan kegiatan forum komunikasi dan kebijakan secara terencana, terkoordinasi dan berkelanjutan.
- (2) PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- memfasilitasi penyelenggaraan proses penyusunan program pembentukan produk hukum daerah, penyusunan naskah akademik, dan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah serta analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah;
 - mendorong wali nagari dan pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi dalam pembinaan Posbankum Nagari termasuk menyertakan paralegal untuk mengikuti pelatihan secara masif dan mendorong optimalisasi pelaporan layanan Posbankum melalui: *app.posbankum.bphn.go.id*;
 - mendorong perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan mendorong Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk meningkatkan nilai Indeks

Pihak I	Pihak II
	

Reformasi Hukum (IRH) di daerah;

- d. ikut berkontribusi dalam pemberitaan positif terhadap masing-masing PIHAK;
- e. berperan serta dalam kegiatan diskusi kebijakan (*policy talk*) penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan forum komunikasi kebijakan dan mendorong partisipasi aktif perangkat daerah.

Pasal 4

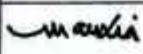
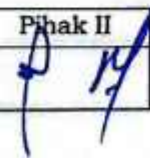
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK I menyediakan dan menetapkan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, analis hukum, dan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkehendak menghentikan Nota Kesepahaman ini wajib menyampaikan secara tertulis alasan penghentiannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

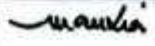
- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung, elektronik, atau melalui jasa pengiriman.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan alamat surat menyurat/korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK I

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat,

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 256, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, 95112.

Email : kanwilsumbar@kemenkum.go.id; dan

Pihak I	Pihak II
	

b. PIHAK II

Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Alamat : Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten
Padang Pariaman Sumatera Barat, 25584.

Email : bupati@padangpariamankab.go.id

Pasal 10

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

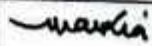
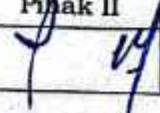
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I	Pihak II
	

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



Pihak I	Pihak II
<i>maeda</i>	<i>[Signature]</i>